



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/458 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), maka perlu disusun Proposal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA);
 - b. bahwa agar penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe B Kabupaten Jayapura 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Proposal;
2. menyusun proposal sesuai sistematika yang telah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
3. membahas hasil penyusunan proposal ke Tim;
4. mengadakan rapat-rapat Tim Penyusun; dan
5. membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

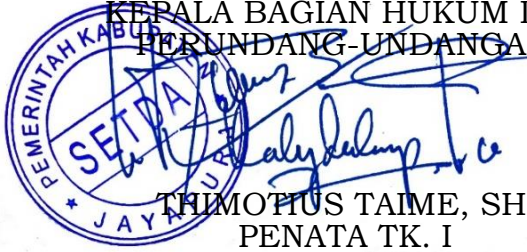
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN

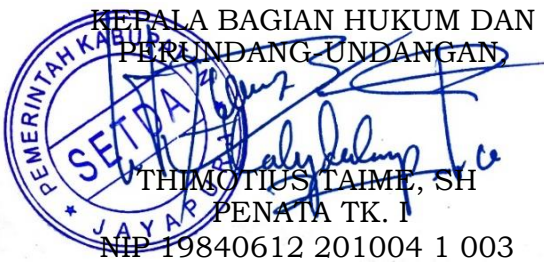
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/458 TAHUN 2022
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ELPHYNA E.D SITUMORANG, M.Kp NIP. 19760825 199412 2 001	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah
2.	Drs. JONSON NAINGGOLAN, MPd NIP. 19661909 199003 1 016	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Penanggung Jawab
3.	ALBERTHO MARBASE, S.Sos.,M.Si NIP. 19690617 199712 1 001	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
4.	BUCE KAWAY, S.A.P NIP. 19760202 200801 1 025	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Wakil Ketua
5.	LEBERINA KRISTINA IBO,. S.Pd NIP. 19891019 201407 2 001	PENELITI PERTAMA	Sekretaris
6.	SRIYONO, SE NIP. 19660528 199103 1 009	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
7.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 002	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
8.	YAN PIETHER M.YANSIP, ST.,M.Si NIP. 19770911 199712 1 001	KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
9.	NUR SYAMSIYAH, S.Sos NIP. 19681024 199503 2 002	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
10.	HANI RANTEPASANG, SE NIP. 19660407 200112 2 003	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
11.	RISMAWATI, S.Si NIP. 19811214 201004 2 002	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
12.	NYTHA L.PALINGGI, ST NIP. 19800529 201104 2 001	KEPALA SUB BIDANG INOVASI, DIFUSI, PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAJ



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si